



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 24/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya alih tugas pegawai negeri sipil dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 342/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 342/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 5. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor 121/Seskab-011.329129/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA diberikan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2015

**SEKRETARIS,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


MUCH. WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan;
6. Yth. Kepala Kantor BNI Cabang Majalengka di Majalengka.

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 67/Kpts/SesKab-011.329129/2015

Tanggal : 2 Oktober 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-
011.329129/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2015**

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUCH. WAHYUDIN, SH., MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. NIP. 19580706 198503 1 020 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Hukum	
3.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
4.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
5.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata TK.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
6.	HALIAH, S.Sos. NIP. 19650310 198611 2 002 Penata (III/d)	Penghubung Antar Lembaga	
7.	WARTI HUBAYATI, S.Sos. NIP. 19650731 199003 2 004 Penata (III/d)	Sekretaris Pimpinan	
8.	UTE KUSMAN GUMANTY NIP. 19600414 198503 1 011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pendokumentasi Kehumasan	
9.	MAMAT M RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	
10.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perlengkapan	
11.	UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT NIP. 19650703 199003 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum	
12.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemilu	
13.	DARWANTO, SP. NIP. 19771212199703 1 005 Penata Muda Tk.I (III/b)	Penganalisis Program dan Aplikasi	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
14.	SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. NIP. 19770615 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	
15.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum	
16.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P NIP. 19860519 200912 2 002	Analisis Pemilu	
17.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	
18.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Program dan Anggaran	
19.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
20.	ADISO HADI PRIYATNA NIP. 19730315 200701 1 013 Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Protokol	
21.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
22.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
23.	CUCU YULIANA NUGRAHA NIP. 19830715 201406 1 003 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

SEKRETARIS,

MUCH. WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002